



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR *Sk. 07. I.* 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi LPPD, LKPJ dan RLPPD;

PARAF KOORDINASI		
No.	Pengelola	Paraf
1.	Kabag Pemerintahan	
2.	Kabag Hukum	
3.	Asisten I	
4.	Sckda	
5.	Bupati	untuk di ttd

b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, susunan dan keanggotaan dan rincian tugas Tim Penyusun dan kelompok kerja penyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Sekretaris Daerah sebagai ketua tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR Sk. 07. J. 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi LPPD, LKPJ dan RLPPD;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, susunan dan keanggotaan dan rincian tugas Tim Penyusun dan kelompok kerja penyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Kabag Pemerintahan	Kabag Humas	Asisten I	Sekda
			

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor.4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan :

- 1. Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.
- 2. Telaah Staf kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 23 Desember 2024 perihal Pembentukan Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.



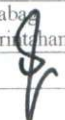
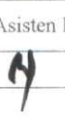
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Penyusun LPPD
- a. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penyusun :
- 1. Menyusun Kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan LPPD;
 - 2. Melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan LPPD;
 - 3. Melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) atas LPPD Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Sekretaris Tim Penyusun :
- 1. Melaksanakan Kebijakan ketua tim penyusun;
 - 2. Melaksanakan koordinasi bersama dengan penanggungjawab perangkat daerah dan anggota tim penyusun bila ketua tim berhalangan;
 - 3. Menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD dan mengoordinasikannya kepada ketua tim penyusun;
 - 4. Mensosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD yang telah disetujui kepada perangkat daerah;
 - 5. Menyiapkan tempat penyusunan LPPD sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirimkan tempat tersebut kepada perangkat daerah;
 - 6. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan LPPD bersama dengan anggota tim penyusunan dan tim pereviu;
 - 7. Melaksanakan kompilasi data capaian indikator kinerja kunci (IKK) LPPD dan dokumen data dukung dan menyusunnya ke dalam draf dokumen LPPD;
 - 8. Melaksanakan koordinasi dengan tim pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draf dokumen LPPD;

Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

9. Melaksanakan finalisasi dokumen LPPD berdasarkan hasil reviu oleh tim pereviu yang telah selesai di tindaklanjuti oleh perangkat daerah;
 10. Mengirimkan dokumen LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 11. Menyusun draf ringkasan LPPD (RLPPD) sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 12. Mempublikasikan RLPPD melalui media massa;
 13. Melaksanakan koordinasi bersama perangkat daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan EPPD atas LPPD Kabupaten Gorontalo Utara.
- c. Anggota Penyusun LPPD :
1. Melaksanakan kebijakan ketua tim penyusun;
 2. Melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun perangkat daerah bersangkutan dalam rangka penyediaan data capaian dan dokumen data dukung sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan;
 3. Bersama dengan tim penyusun perangkat daerah bersangkutan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan data capaian indikator kinerja kunci (IKK) dan dokumen data dukung IKK sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan yang tidak tersedia di perangkat daerah bersangkutan;
 4. Mengesahkan form lampiran IKK LPPD perangkat daerah bersangkutan dan dokumen data dukung IKK;
 5. Melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun perangkat daerah bersangkutan dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan reviu oleh tim pereviu maupun catatan hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Gorontalo Utara;
 6. Menyusun dan mengelola bahan/data LPPD masing-masing perangkat daerah beserta dokumen data dukungnya;
 7. Menyampaikan data capaian IKK beserta dokumen data dukungnya yang telah disahkan oleh Kepala/sekretaris perangkat daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah bersangkutan kepada koordinator tim penyusun dan tim pereviu;
 8. Melaksanakan klarifikasi kepada tim pereviu atas data capaian dan dokumen data dukung IKK yang telah disampaikan;
 9. Menindaklanjuti hasil reviu dari tim pereviu atas data capaian IKK dan dokumen data dukungnya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah bersangkutan;

Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

10. Membantu menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil EPPD atas LPPD kabupaten Gorontalo Utara.
2. Tim Pereviu LPPD :
 - a. Menerima dokumen LPPD perangkat daerah (data capaian IKK dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh perangkat daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
 - b. Melaksanakan reviu atas dokumen LPPD perangkat daerah yang telah diterima;
 - c. Melaksanakan koordinasi kepada perangkat daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen LPPD perangkat daerah yang telah disampaikan perangkat daerah sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap LPPD Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. Melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris Tim penyusun LPPD dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen LPPD;
 - e. Penyampaian catatan hasil reviu kepada perangkat daerah agar di tindaklanjuti oleh perangkat daerah bersangkutan; dan
 - f. Menerima hasil tindaklanjut perangkat daerah atas catatan hasil reviu dan meneruskannya kepada sekretaris tim penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen LPPD Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Tim Penyusun LKPJ :
 - a. Melakukan Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LKPJ;
 - b. Melaksanakan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
 - c. Melakukan Penyusunan rancangan LKPJ;
 - d. Penetapan dokumen LKPJ yang disampaikan kepada Bupati Gorontalo Utara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan, menghimpun dan mengolah bahan-bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada masing-masing OPD;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara masing-masing OPD Tahun Anggaran 2025.

Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
Pada Tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 



Tembusan Yth :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 2. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Kabag Pemertahan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 86. 07. 1. 2025
TANGGAL : 9 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembina : Penjabat Bupati Gorontalo Utara
Ketua Tim : Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Wakil Ketua Tim : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara
Sekretaris Tim : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gorontalo Utara
Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
3. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Gorontalo Utara
4. Penyusun LPPD pada setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penanggungjawab : Helmi Potutu, SE.,M.AP
Ketua : Andre Darmawan Antule, ST
Sekretaris : Safrin Junus, SE
Anggota : 1. Yacob Hiola MM
2. Wildan Nury Magh, SE., M.P.W.K.,MA
3. Roni Damiti, S.Kel
4. Seluruh Kasubag Program masing-masing OPD

PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penanggungjawab : Azhar Abdullatif Hasana, S.Sos., M.Si
Koordinator : Naharuddin, AP.,S.Sos, M.Si
Pengendali Teknis : Fahmid Zakaria, S.Pd., M.Ec.Dev
Ketua Tim : Rulin, SE
Anggota : 1. Burhanudin Sumarlin, S.IP
2. Distiana Nur Belinda, S.Farm
3. Rahmat Alamtaha, ST
4. Verawati Tolago, S.Kom
5. Muhammad Triyadi Adam, ST

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 

SILA N. BOTUTIHE

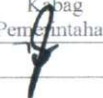
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MASING-MASING OPD

NO	OPD	NAMA PENYUSUN	NO. HP	JABATAN	KETERANGAN
1	Inspektorat	Nur Fatmawati Abdul Hamid, S.Farm	0853 9410 7987	Auditor Ahli Pertama	Penyusun
2	Sekretariat DPRD	Hadi Wibowo, S.Pi	0813 5673 8048	Kasubag. Perlengkapan, Adm	Penyusun
3	Dinas Pendidikan	Fatika Alamri,SE	0852 4288 8885	Jafung Perencana	Penyusun
4	Dinas Kesehatan	Jaharawati Suratinoyo, SKM	0852 5646 4134	Administrator Kesehatan Madya	Penyusun
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Indrawati Abuhasan S.Sos	0822 7263 0479	Penelaah Teknsi Kebijakan	Penyusun
6	Dinas Sosial	Fransiska Syafrudin Mopi, S.ST	0852 1230 2959	AKPD	Penyusun
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rahmi Tahir, S.Tr.Sos	0821 8919 8288	Bendahara	Penyusun
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mohamad Hendratmo Pembengo	0852 9882 2045	Staf	Penyusun
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Hafid Sinale, S.Sos	0822 9356 2638	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Penyusun
10	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	Hesti Djou, STP	0822 9048 1992	Perencana	Penyusun
11	Dinas Ketahanan Pangan	R.A.E Ratnawati Pombo, S.Pt.,M.Si	0812 1844 0176	AKPD	Penyusun

Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

NO	OPD	NAMA PENYUSUN	NO. HP	JABATAN	KETERANGAN
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Yulinda Adam	0823 1212 9554	Kabid Statistik	Penyusun
13	Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM	Sri Lahwani Biga, S.Akun	0852 5609 7185	Staf	Penyusun
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Osfin Akuba	0853 4250 1275	Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Penyusun
15	Dinas Perhubungan	Moh. Hendrik Yusuf Kuka . SE	0852 4015 2066	Analisis Perencana	Penyusun
16	Dinas Lingkungan Hidup	Mohamad Melky Ali, SH		Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Penyusun
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Mohamad Buhang, Amd	0812 4550 9255	Staf	Penyusun
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Yulnawita Botutihe, S.Pd, MM	0823 9763 0981	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Penyusun
19	Satpol PP Linmas dan Kebakaran	Bastian Paramata, S.IP	0852 5372 5311	Kasie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Penyusun
20	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Muhammad Andri Pomanto, SH	0853 6628 5525	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Penyusun
21	Dinas Peternakan dan Keswan	Marliyanti A. Mooduto, SE	0852 4005 3540	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Penyusun
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Yulli M Ahmad, S.KM.,M.AP	0895 3219 11373	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Penyusun
23	Badan Keuangan	Asna Bijangi	0853 9401 5360	AKPD	Penyusun
24	BPBD	Hasyim Dalanggo, S.IP	0823 4500 6433		Penyusun
25	Badan Kesbangpol	Wahyun Abas,SE.M.AK	0812 4571 3769	AKPD	Penyusun
26	Dinas Kependudukan dan	I. Fenny R. Panigoro, SE	0878 5711 7119	Kasubag Perencanaan	Penyusun

Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			

NO	OPD	NAMA PENYUSUN	NO. HP	JABATAN	KETERANGAN
	Pencatatan Sipil	2. Rimanto Akule, S.Kom	0823 9394 8667	Staf	Operator
27	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sitria Sinale, SE	0812 4149 0428	Penata Kelola Penanaman Modal	Penyusun
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sanra Yasin	0821 9124 0484	Staf	Penyusun
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mohamad Rusdiyanto Ladiku, Amd	0812 4477 8052	Pelaksana	Penyusun
30	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rahmawati Molose, S.E	0896 7110 5594	Staf	Penyusun


Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 
SILA N. BOTUTIHE

Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda
			



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI	: BAGIAN TAPEM	DITERIMA	: 2 Januari 2025
NOMOR SURAT	: 100 / PEM / 127 / XII / 2024	NOMOR AGENDA	: 1157
TGL SURAT	: 23 DESEMBER 2024	SIFAT SURAT	: -

MATERI SURAT

TELAAHAN STAF :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LPPD, LKPD, DAN RUPD GORUT TAHUN 2024

DITERUSKAN KEPADA :

☒ WAKIL BUPATI	☐ INSPEKTUR	
☒ SEKRETARIS DAERAH	<u>BADAN :</u>	<u>DINAS :</u>
☐ ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	☐ BAPPPEDA	☐ Kesehatan
☐ ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	☐ KEUANGAN	☐ Pendidikan
☐ ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	☐ KESBANGPOL	☐ PUPR
☐ STAF AHLI BUPATI	☐ BPBD	☐ Perumahan Rakyat
☐ BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK	☐ BKPP	☐ Perhubungan
☐ BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBANGUNAN		
☐ BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM		
<u>DINAS :</u>	<u>KEPALA BAGIAN :</u>	<u>CAMAT :</u>
☐ Kelautan dan Perikanan	☐ PEMERINTAHAN	☐ KWANDANG
☐ DISPORA	☐ KESRA	☐ TOMILITO
☐ KOMINFO	☐ HUKUM	☐ PONELO
☐ PEMDES	☐ PEREKONOMIAN	☐ GENTUMA
☐ PP dan KB	☐ PEMBANGUNAN	☐ ATINGGOLA
☐ Nakeswan	☐ BARJAS	☐ ANGGREK
☐ DTPHP	☐ ORGANISASI	☐ MONANO
☐ Satpol PP	☐ PROTOKOLER	☐ SUMTIM
☐ Perindakop	☐ UMUM	☐ SUMALATA
☐ Sekretaris DPRD		☐ BIAU
☐ Kearsipan		☐ TOLINGGULA
☐ Dukcapil		
☐ Pariwisata		
☐ Sosial		
☐ Nakertrans		
☐ PP Dan PA		
☐ PM dan PTSP		
☐ Lingkungan Hidup		
☐ Ketahanan Pangan		
☐ Direktur Rumah Sakit ZUS		

DISPOSISI

☐ PELAJARI	☐ KOORDINASIKAN
☐ TELAAHAN/ BERI PENJELASAN	☐ KOREKSI / SEMPURNAKAN
☒ PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU	☐ SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN
☐ AGENDAKAN	☐ DITINDAKLANJUTI
☐ MOHON MEWAKILI	☐ UNTUK DIPEDOMANI
☐ MENDAMPINGI	☐ UNTUK DIKETAHUI
☐ LAPOR BUPATI	☐ UNTUK MENJADI PERHATIAN
☐ BUAT TANGGAPAN	☐ DIMONITOR / DIPANTAU
☐ FILE DISIMPAN	☐ TIDAK DISETUJUI

CATATAN I :

h 2/1 '25

CATATAN II :

Yth. Kabag Tapem
- proses lebih lanjut sesuai peraturan yg berlaku
- koordinasi
Roz
fa-er



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan.Kusnodanupujo Desa Molingkapoto kecamatan Kwandang

TELAAHAN STAF

Nomor : 100/PEM/127/XII/2024

Tentang

Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024**

I. Pokok Persoalan

Bahwa Kementerian Dalam Negeri RI telah mengeluarkan edaran kepada seluruh Gubernur dan Bupati Walikota tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

II. Pra Anggapan

Bahwa berdasarkan edaran dimaksud, Maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara agar segera menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

III. Fakta Yang Berpengaruh

Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2023 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

IV. Analisis

Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 perlu di bentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu dalam rangka melaksanakan kewajiban Kepala Daerah.

Paraf Persetujuan	
Pj. Bupati	
Sekda	
Asisten I	

Paraf Persetujuan	
Pj. Bupati	
Sekda	
Asisten I	

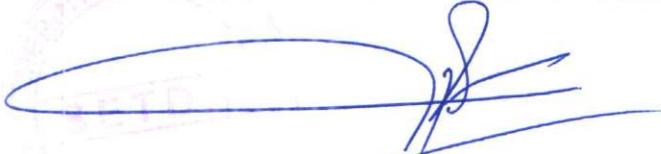
V. Simpulan

Berdasarkan Analisis Diatas Maka dapat disimpulkan bahwa Perlu untuk membentuk Tim Penyusun LPPD, LKPJ, RLPPD dan Tim Pereviu LPPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024.

VI. Saran

Bahwa berdasarkan hal diatas, kami memohon persetujuan ibu Pj. Bupati Gorontalo Utara berkenan menyetujui permohonan pembentukan Tim Penyusun LPPD, LKPJ, RLPPD dan Tim Pereviu LPPD Kabupaten Gorontalo Utara.

Kwandang 23 Desember 2024
**Plt. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SETDA KAB. GORONTALO UTARA**



Naharuddin, AP.,S.Sos.,M.Si
Pembina Tkt I IV/b
NIP. 19730309 199311 1 001